

## **Extending The Scope of Arbitration Agreement To Non-Signatory Party in International Arbitral Proceeding and Indonesian Law**

By:  
Putu Shanti Krisnadevi<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

*Arbitration is the most commonly used dispute resolution in international business transaction. Due to the complexity of business transaction nowadays, there is often an issue wherein a party is involved in a transaction despite never signing the relevant contract containing the arbitration clause. This legal research purports to find out whether it is possible for a non-signatory party to be bound into an existing arbitration agreement which it never signed, viewed from international practice perspective and Indonesian law perspective.*

*Normative-empirical approach will be executed to do the research in order to be able to analyze the legal norm as it is applied in action. The Author utilized a library and field research by doing a literature review and interviewed relevant legal practitioner in the field of arbitration. The collected data is analyzed by way of descriptive analysis.*

*From the research, it was found that courts and tribunals in international practice do not have uniform approach to answer the present issue. However, throughout the years some more dynamic approach has been made which allows arbitration agreement to be extended to non-signatory. On the other hand, while there has been no case in Indonesia pertaining to this issue, Indonesian Arbitration Law has specifically allows non-signatory party to join arbitration proceeding, but it is subjected to the condition that such joinder can only be done provided that has been agreed by all of the parties, including the non-signatories. As a recommendation, the Author suggested that courts and tribunals, be it in international practice or in Indonesia, to be more flexible and adaptive towards the development of commercial transaction and analyze the issue based on case-by-case analysis and the relevant circumstance to promote justice.*

**Keyword:** Arbitration, Extension of Arbitration Agreement, Non-Signatory

---

<sup>1</sup> International Undergraduate Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

## **Perluasan Cakupan Perjanjian Arbitrase Terhadap Pihak Yang Tidak Menandatangani Perjanjian di Dalam Praktik Arbitrase Internasional dan di Hukum Indonesia**

Oleh:  
Putu Shanti Krisnadevi<sup>2</sup>

### **INTISARI**

*Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa yang paling sering digunakan untuk transaksi bisnis internasional. Dikarenakan rumitnya transaksi bisnis pada saat ini, sering terjadi masalah dimana suatu pihak terlibat dalam suatu transaksi tanpa pernah menandatangani kontrak terkait yang di dalamnya memuat klausul arbitrase. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menemukan kemungkinan pihak non-penandatangan menjadi terikat oleh suatu perjanjian arbitrase yang tidak pernah ia tandatangan, dilihat dari sisi praktik internasional dan hukum Indonesia.*

*Pendekatan normatif-empiris telah dilakukan untuk penilitan hukum ini agar norma hukum terkait bisa dianalisa dalam praktiknya. Penulis menggunakan penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan dengan cara melakukan tinjauan pustaka dan mewawancarai praktisi hukum terkait di bidang arbitrase. Data yang terkumpul dianalisa dengan cara analisa deskriptif.*

*Setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa pengadilan dan majelis arbiter dalam praktek internasional tidak memiliki pendekatan yang seragam untuk menjawab masalah ini, namun, dari tahun ke tahun, beberapa pendekatan yang lebih dinamis telah dibuat yang memungkinkan perjanjian arbitrase dapat diperluas lingkupnya kepada pihak yang tidak menandatangani kontrak. Sementara itu, meskipun belum ada kasus di Indonesia yang berkaitan dengan masalah ini, UU Arbitrase Indonesia telah secara khusus memungkinkan pihak yang tidak menandatangani kontrak untuk bergabung di acara arbitrase, tetapi hal tersebut dibatasi pada persyaratan bahwa penggabungan tersebut sudah disetujui oleh semua pihak termasuk pihak non-penandatangan. Sebagai rekomendasi, Penulis menyarankan agar pengadilan dan majelis arbitrase, baik itu dalam praktek internasional atau di Indonesia, untuk menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan transaksi komersial dan menganalisis masalah berdasarkan kasus per kasus analisis dan keadaan yang relevan untuk mempromosikan keadilan.*

**Keyword: Arbitrase, Perpanjangan Arbitrase Perjanjian, Non-Penandatangan**

---

<sup>2</sup> International Undergraduate Program, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.